

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
*SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AZKA AZZAHARA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM : 210105028

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

AZKA AZZAHARA

NIM: 210105028

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing 1,



Mumtazirur, S.IP., M.A
NIP.198609092014032002

Pembimbing 2,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.199411212020121009

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal :

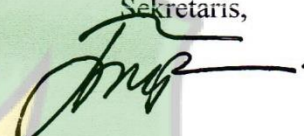
Senin, 02 Juni 2025 M
6 Dzulhijjah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

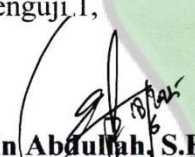
Ketua,


Mumtazir, S.IP., M.A
NIP.198609092014032002

Sekretaris,


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.199411212020121009

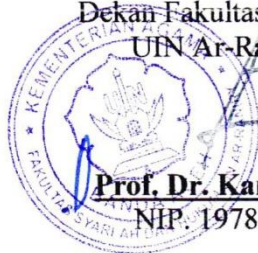
Penguji 1,

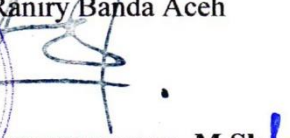

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP.198203212009121005

Penguji 2,


Bustamam, S.H.I., M.A
NIP.197805102023211011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Azka Azzahara
NIM : 210105028
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Mei 2025

Yang menyatakan,



Azka Azzahara
NIM. 210105028

ABSTRAK

Nama/Nim : Azka Azzahara/210105028
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari
Perspektif *Siyasah Maliyah*
Tanggal sidang : 02 Juni 2025
Tebal skripsi : 74 Halaman
Pembimbing 1 : Mumtazinur, S.IP., M.A
Pembimbing 2 : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : Pajak Restoran, Badan Pengelolaan Keuangan Kota
Banda Aceh, *Siyasah Maliyah*

Pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh telah diatur dalam peraturan daerah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Pengelolaan keuangan negara secara Islam telah diatur dalam bidang siyasah maliyah. Pendapatan negara dalam Islam itu dipungut dari zakat, *ghanimah*, *fa'i* dan masyarakat muslim tidak perlu membayar pajak. Namun, seiring berjalannya waktu hal tersebut sudah tidak ada, maka ulama sepakat menyetujui bahwa pajak dibolehkan untuk kemaslahatan umat, termasuk pajak restoran. Adapun rumusan masalah dalam skripsi adalah bagaimana mekanisme penetapan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh, bagaimana pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh ditinjau menurut *Siyasah Maliyah*. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian yaitu wajib pajak harus aktif menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri besarnya pajak yang akan di bayar setiap bulannya. Namun ada juga sistem *office assesment* yaitu petugas pajak dari kantor BPKK yang akan datang ke restoran untuk menagih pajak tersebut. Apabila wajib pajak tidak taat pajak seperti tidak membayar dalam 3 bulan maka akan terkena sanksi administrasi denda sebesar 1% per bulannya. Menurut konsep *siyasah maliyah*, dalam sistem perpajakan yang ideal, keadilan harus menjadi prioritas utama, sehingga pajak restoran yang diterapkan benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh rakyat tanpa membebani satu pihak. Dengan demikian, perpajakan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan umat sebagaimana yang digagas dalam fiqh *Siyasah Maliyah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif *Siyasah Maliyah*”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., L.LM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, dan bapak Husni A Jalil, M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
3. Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan juga ide kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H selaku pembimbing kedua juga penasihat akademik penulis yang sudah membimbing, mengarahkan penulis selama

studi juga dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

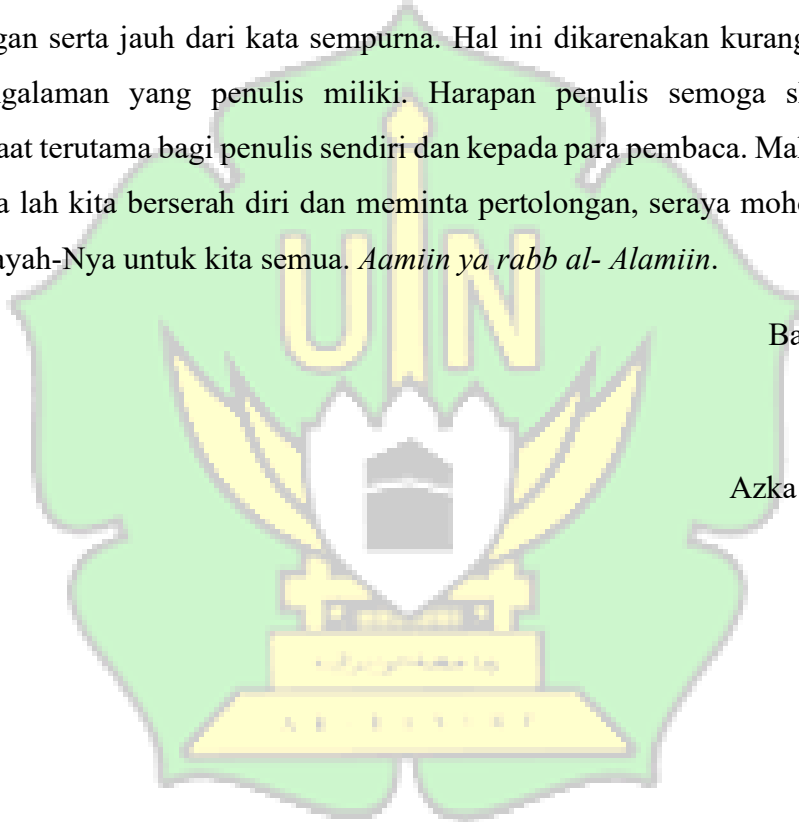
5. Cinta pertamaku, yaitu bapak Hamdani dan pintu surgaku, ibu Rinawati yang telah memberikan doa, kasih sayang dan cinta kepada penulis, selalu menjadi tempat pulang paling nyaman, serta selalu menjadi pendengar yang baik kepada penulis tanpa pernah menghakimi, dan selalu megusahakan apa yang penulis mau.
6. Keluarga besar penulis, khususnya kedua bundaku, yaitu ibu murniah dan ibu nurkamari yang juga sudah seperti ibu bagi penulis terimakasih atas segala kasih sayang nya yang diberikan kepada penulis. Kepada saudara/i sekandungku, abang dan adik-adikku terimakasih atas support yang diberikan kepada penulis selama ini. Kepada keluarga besar lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimakasih atas kosntribusi yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Sahabat – sahabat penulis di bangku SMP yaitu Assya, Dinda, Ipink, Rifa, Sophia, dan Syifa terima kasih telah menemani dan menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga selama 10 tahun lamanya, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih juga kepada sahabat dimasa SMA yang juga ikut mensupport penulis selama ini.
8. Dua sahabat penulis selama perkuliahan yaitu Alfi Rahmadhani dan Cut Viegna Humaira terima kasih selalu ada dan menemani penulis menyelesaikan karya ilmiah ini, menjadi teman ngopi di segala coffe dan warkop yang kita datangi. Kepada kawan-kawan sejurusan Hukum Tata Negara yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademis penulis, semoga kita dapat mencapai kesuksesan di masa depan. Terima kasih juga kepada teman teman KPM penulis, meskipun kita berjumpa di akhir masa kuliah kita tetapi penulis sangat bersyukur berkenalan dengan kalian semua.

9. Terakhir, terima kasih kepada pemilik NIM 21*****80 yang juga ikut terlibat dalam proses penulisan ini. Terima kasih atas setiap dukungan, bantuan yang pernah diberikan kepada penulis dari awal penyusunan proposal, penelitian, hingga akhirnya penulisan ini menjadi sebuah skripsi. Jejak kebaikanmu menjadi bagian yang berarti dalam karya ini. Semoga setiap langkahmu dimudahkan, dan bahagia selalu menyertai mu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin.*

Banda Aceh

Azka Azzahara



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرْ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla

-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنْ أُولِئِمْ بِبَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

lallaḥī bibakkata mubārakkan

-Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur'ānu

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

-Lillāhi alamru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

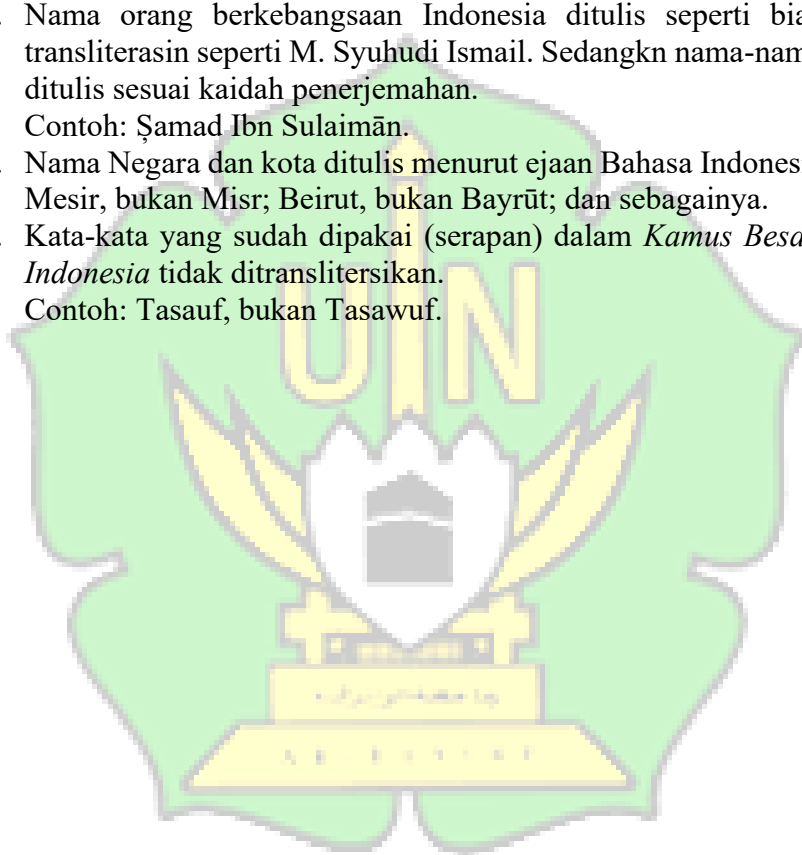
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

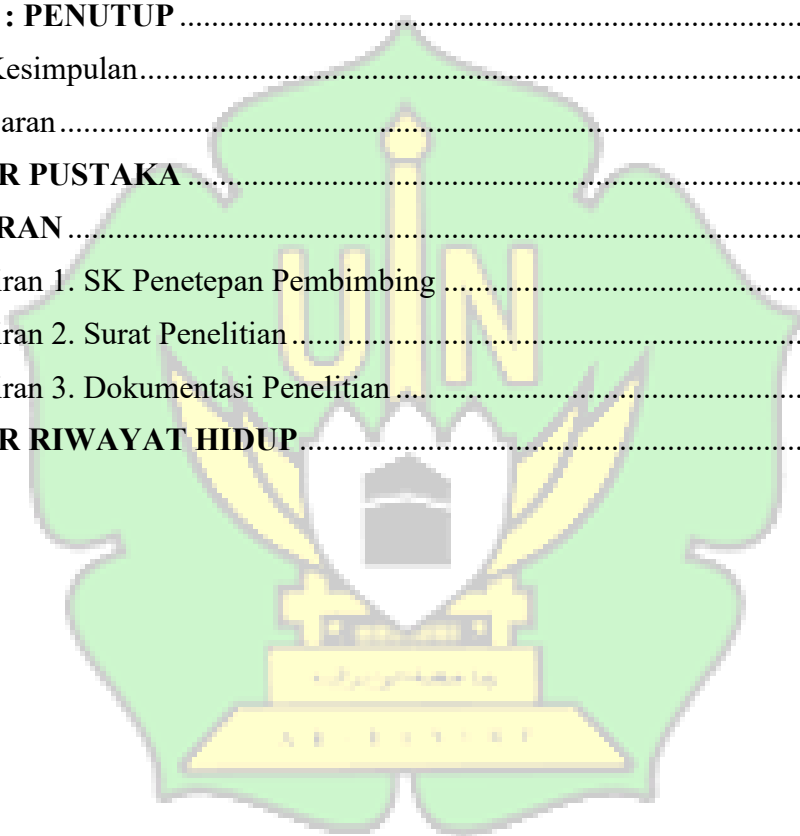
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI.....	15
A. Perpajakan di Indonesia	15
1. Pengertian Pajak	15
2. Fungsi Pajak dan Jenis Pajak.....	16
3. Dasar Hukum Pajak.....	18
4. Sistem Pemungutan Pajak	19
5. Pengelolaan Keuangan Negara.....	20
B. <i>Siyasah Maliyah</i>	22
1. Definisi <i>Siyasah Maliyah</i>	22
2. Sumber <i>Siyasah Maliyah</i>	24
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Maliyah</i>	27

BAB III : ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF <i>SIYASAH MALIYAH</i>	31
A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh.....	31
B. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	35
C. Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep <i>Siyasah Maliyah</i>	40
BAB IV : PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54
Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing	54
Lampiran 2. Surat Penelitian	55
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen utama penerimaan negara yang pengelolaannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai sarana untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan nasional, pajak berkontribusi dalam upaya mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, di mana pelaksanaannya memiliki sifat memaksa. Peranan pajak sangat vital dalam pembentukan kebijakan ekonomi negara, sebab pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk mendorong pertumbuhan dan perbaikan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.¹

Peningkatan pendapatan suatu negara dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Salah satunya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah. Pemerintah pusat telah menentukan beberapa pajak yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak restoran, pajak air dan tanah, dan pajak sarang burung walet.²

Salah satu daerah yang melaksanakan hal tersebut adalah kota Banda Aceh. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banda Aceh juga memiliki sumber pendapatan asli daerah salah satunya dari pajak restoran. Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap komponen pendukung, seperti sektor jasa, dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya

¹ Multiningsih, P. S., Arenawati, A., & Yulianti, R, Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, Vol 9, No 2, (2021) hlm 291-302.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sistematis yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, di mana pelaksanaannya memerlukan peran aktif yang fundamental dari pemerintah.

Penerapan pajak restoran di Banda Aceh telah ditetapkan melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, menandai peran strategis pajak restoran sebagai komponen vital dalam pendapatan asli daerah. Pajak restoran merupakan pungutan atas jasa yang diberikan oleh usaha restoran. Dalam hal ini, restoran didefinisikan sebagai segala bentuk usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan sistem pembayaran, yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta usaha sejenis lainnya, termasuk pula jasa boga atau katering. Objek dari pajak ini adalah layanan yang diberikan oleh restoran dengan imbalan tertentu. Bentuk layanan yang dikenakan pajak meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dapat dikonsumsi di lokasi usaha atau dibawa ke tempat lain oleh konsumen. Pemerintah Kota Banda Aceh memberlakukan tarif pajak restoran sebesar 10 persen dari total nilai transaksi.³

Pada zaman Rasulullah SAW, pajak belum menjadi bagian dari sistem keuangan negara karena kondisi finansial kaum muslim yang mencukupi. Namun, seiring dengan penyebaran Islam dan pertumbuhan negara, kebutuhan pendanaan meningkat untuk memenuhi kebutuhan negara dan menjamin hak-hak rakyat. Contohnya, pada masa Dinasti Abbasiyah, sistem keuangan negara telah berkembang dengan baik, termasuk pencatatan anggaran pemasukan dan pengeluaran yang lengkap. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin yang mengandalkan zakat sebagai sumber keuangan negara, Dinasti Abbasiyah juga menggunakan *kharaj* (pajak tanah) sebagai sumber pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan negara yang semakin meningkat.⁴

³ Qanun Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

⁴ Nasrudin, Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, No. 1, (2011). Hlm 11

Tata keuangan dalam Islam sudah di atur dalam sebuah bidang keilmuan yang disebut dengan Fiqih *Siyasah Maliyah*. *Siyasah Maliyah* secara khusus mengatur hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan individu, berbagai sumber pendapatan negara, baitul mal, serta aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan dan aset negara. Unsur ini merupakan salah satu pilar utama dalam tatanan pemerintahan Islam, sebab *Siyasah Maliyah* berperan langsung dalam pengaturan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara.⁵ Dalam kajian Fiqh *Siyasah Maliyah* yang merujuk pada Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam penyusunan regulasi terkait manajemen keuangan dan sumber pendapatan negara, terdapat beberapa ayat yang menjadi acuan penting. Salah satu ayat yang mendasari penetapan aturan mengenai pengelolaan fiskal negara sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Q.S. Al-Hasyr Ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya..

Ayat tersebut menyebutkan salah satu sumber pendapatan negara, yaitu harta rampasan (Fa'i), yang pemanfaatannya diarahkan untuk kemaslahatan rakyat. Sejarah Islam mencatat berbagai sumber pendapatan negara pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Namun, seiring perkembangan zaman, sumber pendapatan negara mengalami perubahan, termasuk munculnya pajak restoran yang belum

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm 317.

ada pada masa Nabi dan Sahabat. Meskipun demikian, Islam sebagai agama yang komprehensif tentu memiliki pandangan hukum terkait dengan hal ini, yang dibahas dalam fiqh siyasah maliyah.

Pemungutan pajak restoran salah satunya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemungutan pajak restoran di Banda Aceh dibawah kewenangan Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK), dimana BPKK memiliki hak atas penetapan pajak restoran di kota Banda Aceh. *Siyasah Maliyah* adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan negara. Teori *siyasah maliyah* dalam pajak berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dalam perspektif Islam. *Siyasah maliyah* mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan negara, termasuk pajak, untuk kemaslahatan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Pajak, dalam konteks ini, dilihat sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum seperti pembangunan dan kesejahteraan. Dalam konteks pemungutan pajak restoran, *Siyasah Maliyah* dapat membantu memahami bagaimana pajak yang dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh *Siyasah Maliyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum yang timbul, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh ditinjau melalui konsep *Siyasah Maliyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan dan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
2. Untuk mengkaji tinjauan *siyasah maliyah* terhadap mekanisme pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam setiap penelitian, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya plagiasi serta pengulangan penelitian melalui penelaahan atas judul yang diajukan. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, sejauh ini belum ditemukan riset lain yang secara khusus maupun secara mendalam membahas topik yang diangkat oleh penulis dalam judul . **“Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif *Siyasah Maliyah*”**. Namun demikian, penulis menemukan beberapa riset lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut akan diuraikan penelitian-penelitian terdahulu serta analisis mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang tengah dikaji. Pertama, skripsi karya Ade Siti Nurrahmah berjudul "Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Katering)" mengulas penerapan Perda No.6 Tahun 2011 mengenai pajak restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya ketidaksesuaian laporan penjualan yang disampaikan wajib pajak dengan data keuangan riil, serta tingkat

kepatuhan membayar pajak yang masih rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan efektivitas pemungutan pajak restoran di wilayah tersebut belum optimal.

Terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi yang menjadi fokus kajian penulis. Perbedaan utama terletak pada aspek yang diteliti: skripsi ini menitikberatkan pada analisis efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, khususnya dalam mengkaji sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan secara optimal. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada prosedur dan mekanisme pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh. Meskipun demikian, kedua studi ini sama-sama mengeksplorasi isu yang berkaitan dengan pajak restoran, sehingga memberikan kontribusi pemahaman yang saling melengkapi dalam ranah perpajakan daerah.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Riski berjudul "Strategi Badan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran" Penelitian ini mengulas langkah-langkah strategis yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh untuk mengoptimalkan pendapatan pajak restoran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah memenuhi sejumlah kriteria utama, seperti peningkatan mutu pelayanan dan fasilitas pembayaran, penegakan asas keadilan, serta implementasi sanksi administratif dan pidana melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, diseminasi informasi perpajakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, penayangan iklan di media elektronik dan billboard, serta pemasangan spanduk di lokasi-lokasi vital.

Penelitian dalam skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana skripsi dimaksud menyoroti strategi BPKK dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Banda Aceh. Sementara itu, penelitian penulis fokus pada mekanisme pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan oleh

BPKK. Meski demikian, kesamaan keduanya terletak pada lokasi penelitian, yakni sama-sama dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Sinta Pramana dan Mahdi Syahbandir dengan judul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh" Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menelaah upaya DPKAD dalam mengatasi hambatan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi literatur, peraturan, pendapat pakar, serta karya ilmiah sebagai data sekunder, dan juga melalui wawancara dengan informan kunci sebagai data primer. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran di Banda Aceh masih belum optimal dan belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum. Permasalahan yang diidentifikasi mencakup ketidakdisiplinan wajib pajak dalam pelaporan triwulanan, rendahnya intensitas pengawasan lapangan oleh petugas, serta sekitar 10% dari 189 warung kopi terdaftar di DPKAD yang menunda pembayaran pajak, sehingga proses pemungutan pajak menjadi kurang efektif.

Jurnal tersebut memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan utamanya terletak pada fokus pembahasan; penelitian terdahulu meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keengganan wajib pajak dalam membayar pajak restoran serta langkah-langkah yang diambil DPKAD Kota Banda Aceh terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan pajak. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada penetapan tarif pajak restoran menurut Qanun, yaitu sebesar 10% dari pendapatan, namun realisasinya belum sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang 'Efektivitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare : Analisis

Siyasah Dusturiyah”. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaynita Sari Nugraha Samir ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembayaran pajak restoran di Kota Parepare melalui perspektif siyasah dusturiyah. Studi deskriptif kualitatif ini memanfaatkan data dari Badan Keuangan Daerah Parepare serta pelaku usaha restoran, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa, pertama, regulasi daerah terkait pajak restoran mempermudah pelaku usaha dalam proses pembayaran, meskipun sebagian restoran belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajaknya. Kedua, penerapan sistem self-assessment dinilai kurang efektif dan efisien akibat minimnya kesadaran wajib pajak. Ketiga, implementasi pajak restoran masih belum sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, sebab tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk pembangunan daerah masih rendah.

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yaitu skripsi tersebut membahas tentang metode pembayaran pajak yaitu self assesment dan dianalisis menurut *siyasah dusturiyah*, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis membahas pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh BPKK yang ditinjau menurut *siyasah maliyah*. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengambil data penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Budi Setiawan berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bermaksud menelaah penerapan pemungutan pajak penghasilan bagi selebgram di Kota Bandar Lampung melalui sudut pandang Fiqh Siyasah Maliyah. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data primer berupa wawancara dengan selebgram, serta data sekunder dari literatur terkait. Temuan riset mengungkapkan bahwa penghasilan selebgram digolongkan sebagai objek pajak dan dikenai PPh 21 dengan tarif antara 5 hingga 35 persen dari pendapatan

bruto. Berdasarkan Fiqh Siyasah Maliyah, pemungutan pajak atas penghasilan selebgram dipandang esensial dalam rangka memenuhi kebutuhan penerimaan negara.

Skripsi ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang penulis teliti. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang pemungutan dari pajak selebgram. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang pemungutan pajak restoran. Persamaannya yaitu keduanya mengkaji melalui konsep *siyasah maliyah*.

E. Penjelasan Istilah

1. Pemungutan Pajak

Pemungutan merujuk pada aktivitas pengambilan sesuatu secara sengaja untuk memenuhi tujuan tertentu. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada warga negara oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat memaksa, dan tidak memberikan balas jasa secara langsung. Dana yang dikumpulkan melalui pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah, khususnya dalam lingkup daerah.⁶

2. Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Pajak Restoran, yang dimaksud dengan pajak restoran adalah pungutan atas layanan yang diberikan oleh restoran, termasuk penyediaan makanan dan minuman yang dikenakan biaya. Pengertian ini mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta usaha jasa boga atau katering.

3. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintahan islam karena berhubungan dengan keuangan negara.⁷ *Siyasah*

⁶ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001), Hlm 23

⁷ Musgrave, *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 43.

maliyah mengindikasikan upaya mengatur keuangan publik dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Fiqh siyasah maliyah membahas perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kurang mampu, serta mengatur manajemen sumber daya alam dan kegiatan perekonomian negara.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan sebuah metode yang baik dan benar agar penelitian tersebut mendapatkan hasil seperti apa yang diinginkan. Maksud dari metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian, sedangkan penelitian ialah suatu istilah yang digunakan dalam menamakan suatu pemikiran yang sistematis menyangkut berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.⁸

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*, yang mana penulis terapkan untuk mengidentifikasi regulasi dan kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dalam pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁹ yang mempertimbangkan pemungutan tersebut dengan konsep *siyasah maliyah*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak restoran di kota banda aceh ditinjau melalui *Siyasah Maliyah*.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 13.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 300.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada evaluasi efektivitas penerapan hukum dalam praktik. Pada konteks ini, aspek yuridis digunakan untuk menelaah regulasi terkait pajak restoran, sedangkan perspektif empiris diterapkan untuk menilai kinerja BPKK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak restoran.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber atau informan penelitian, misalnya melalui wawancara yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam studi ini. Menurut Moleong, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, baik individu maupun kelompok, melalui teknik seperti wawancara dan observasi.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama seperti peraturan, buku, jurnal, dan berita. Sugiyono menyebutkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang artinya data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.¹¹

¹⁰ Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 157.

¹¹ *Ibid*, hlm 308

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data menggunakan wawancara (*interview*), dan studi kepustakaan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung secara tatap muka dengan informan guna memperoleh informasi faktual. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang telah dipilih untuk menggali data terkait pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh BPKK Banda Aceh. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di kantor BPKK Banda Aceh yaitu:

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pendataan	Bapak Zuhri, S.Sos
2	Kasie penetapan pajak	Bapak Ardiansyah

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *literatur review* adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang telah didapat sebelumnya.

Chris Hart, mengartikan studi kepustakaan merupakan tinjauan kritis dari karya-karya ilmiah yang relevan dan terkait dengan topik penelitian. Tujuan dari studi kepustakaan yaitu untuk mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada dan untuk

menunjukkan bagaimana penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, yang berlokasi di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 07, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKK Banda Aceh dipilih karena relevansinya dengan isu yang dianalisis dalam studi ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian ini. Data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif merupakan proses pengkajian data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi.¹²

7. Pedoman Penulisan

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan referensi yang berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian, penulis juga menggunakan referensi relevan lainnya sebagai pedoman seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqh siyasah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang

¹² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hlm 16.

memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Berdasarkan referensi-referensi yang penulis jadikan sebagai pedoman, penulis berupaya untuk menyajikan penelitian ini secara sistematis, dan mudah dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 bab yang terstruktur dan saling terkait, dengan tujuan memudahkan pembaca memahami isi pembahasan. Setiap bab membahas topik yang spesifik dan memiliki hubungan logis dengan bab lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Bab pertama, yakni pendahuluan, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menyajikan penjelasan awal yang menjadi landasan dalam memahami pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab dua memaparkan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori terkait isu penelitian, meliputi definisi pajak, fungsi, dasar hukum, sistem pemungutan, serta pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dipaparkan pula teori Siyasah Maliyah yang membahas pengertian, landasan hukum, dan lingkup kajiannya.

Bab tiga, pembahasan yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum lokasi penelitian, pemungutan pajak restoran oleh BPKK Kota Banda Aceh, dan tinjauan siyasah maliyah terhadap pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti terkait permasalahan yang dibahas yang dianggap penting untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.